

ABSTRAK

Bumi tempat tinggal satu-satunya sedang mengalami pemanasan global. Pemanasan global yang terus meningkat, pada suatu titik, tidak dapat dikembalikan seperti semula. Maka dari itu, berbagai negara berkumpul untuk bersama-sama memerangi pemanasan global ini, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia bersama negara lain melalui Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5°C. Indonesia melalui National Determined Contributions akan mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi. Salah satu bentuk komitmen ini adalah adanya regulasi Pajak Karbon yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Karbon ini adalah regulasi yang baru sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar efektif saat diberlakukan.

ABSTRACT

Currently earth, the one and only place for humanity living, having not-so-good phenomenon called global warming. The thing is, excessive global warming will make the temperature rise uncontrollably and can't be restored to normal state. So, this is the time for countries to fight this phenomenon. Indonesia with other countries through Convention of Paris strive to limit temperature rise maximum 1,5oC. Indonesia itself stated will reduce emission up to 29% using self-effort while 41% if there is international cooperation in the state of business as usual. One of the commitments is Carbon Tax regulation that was validated through Act 7 year 2021 about Harmonization of Tax Regulations. Carbon Taxation is a new regulation which still need to be reviewed deeper so it is effective when taking effect.